



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
NOMOR:167/DPMPTSPTK/VI/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang

- : a. Bawa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. Bawa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyeleggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan :

Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/2997/Dikbud.16/V / 2023, Tanggal 05 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM KANAYA
Jenis Program	:	Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan	:	1. Program Paket A Setara SD 2. Program Paket B Setara SMP 3. Program Paket C Setara SMA 4. Kaksaraan Fungsional (KF) 5. Life Skill
Alamat Lembaga	:	Jalan Poros Bonto Puang Desa Bontobarua Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba
Pengelola	:	RISWAN, SE

KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 2 (Dua) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 05 Juni 2023

KEPALA DINAS

FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP.,M. AP

Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET A SETARA SD
NOMOR : 221/DPMPTSPTK/VI/2023

Berdasarkan Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor 867/2997/Dikbud.16/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan pada :

Nama Lembaga	: PKBM KANAYA
Jenis Program	: Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan	: Program Paket A Setara SD
Ketua Lembaga	: RISWAN, SE
Alamat Lembaga	: Jl. Poros Bonto Puang Desa Bontobarua Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2025, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 05 Juni 2023



Kepala Dinas DPMPTSPTK
Ferryawan Z. Fahmi, S.STP., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I-IV/b
Nip : 19820212 200212 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET B SETARA SMP
NOMOR : 222/DPMPTSPTK/VI/2023

Berdasarkan Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor 867/2997/Dikbud.16/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan pada :

Nama Lembaga	: PKBM KANAYA
Jenis Program	: Pendidikan Non formal
Jenis Pendidikan	: Program Paket B Setara SMP
Ketua Lembaga	: RISWAN, SE
Alamat Lembaga	: Jl. Poros Bonto Puang Desa Bontobarua Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2025, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 05 Juni 2023



Kepala Dinas DPMPTSPTK
Ferryawan Z. Fahmi, S.STP., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I-IV/b
Nip : 19820212 200212 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET C SETARA SMA
NOMOR : 223/DPMPTSPTK/VI/2023

Berdasarkan Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor 867/2997/Dikbud.16/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan pada :

Nama Lembaga	: PKBM KANAYA
Jenis Program	: Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan	: Program Paket C Setara SMA
Ketua Lembaga	: RISWAN, SE
Alamat Lembaga	: Jl. Poros Bonto Puang Desa Bontobaru Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2025, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Bulukumba
: 05 Juni 2023



Kepala Dinas DPMPTSPTK
Ferryawan Z. Fahmi, S.STP., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I-IV/b
Nip : 19820212 200212 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL
NOMOR : 224/DPMPTSPTK/VI/2023

Berdasarkan Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor 867/2997/Dikbud.16/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan pada :

Nama Lembaga	: PKBM KANAYA
Jenis Program	: Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan	: KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)
Ketua Lembaga	: RISWAN, SE
Alamat Lembaga	: Jl. Poros Bonto Puang Desa Bontobarua Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2025, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 05 Juni 2023



Kepala Dinas DPMPTSPTK
Ferryawan Z. Fahmi, S.STP., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I-IV/b
Nip : 19820212 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

LIFE SKILL
NOMOR : 225/DPMPTSPTK/VI/2023

Berdasarkan Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor 867/2997/Dikbud.16/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan pada :

Nama Lembaga	: PKBM KANAYA
Jenis Program	: Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan	: LIFE SKILL
Ketua Lembaga	: RISWAN, SE
Alamat Lembaga	: Jl. Poros Bonto Puang Desa Bontobarua Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2025, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 05 Juni 2023



Kepala Dinas DPMPTSPTK
Ferryawan Z. Fahmi, S.STP., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I-IV/b
Nip : 19820212 200212 1 001